



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 863 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 94 tanggal dua puluh delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang

Bedagai tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Ttd

AGUSLI MATONDANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Demi Wahyuni



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024**

**KABUPATEN : SERDANG BEDAGAI**  
**PROVINSI : SUMATERA UTARA**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		SERDANG BEDAGAI 1	SERDANG BEDAGAI 2	SERDANG BEDAGAI 3	SERDANG BEDAGAI 4	SERDANG BEDAGAI 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	1	1	5
	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	1	1	1	5
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	2	3	4	3	15
	Partai Golongan Karya	2	0	1	1	1	5
	Partai NasDem	1	0	1	0	0	2
	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0
	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	0	0	1	2
	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0
	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	1	1	0	2
	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0
	Partai Amanat Nasional	1	0	0	0	0	1
	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0
	Partai Demokrat	0	1	1	1	0	3
	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0
	PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0
	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	1	1	1	5
	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0
B.	<b>JUMLAH KURSI</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>45</b>

Sei Rampah, 28 Mei 2024

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

	<p>KETUA</p>  <p>AGUSLI MATONDANG</p>	
<p>2. ANGGOTA</p>	<p>3. ANGGOTA</p>	<p>4. ANGGOTA</p>
 <p>LISTON ROBERT SARAGIH</p>	<p>FUAD HASAN LUBIS</p>	 <p>ERDIAN WIRAJAYA</p>
<p>5. ANGGOTA</p>		
 <p>MUHAMMAD SOFIAN</p>		

